BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

- 1. Dalam peraturan hukum mengenai praktik pengobatan akupunktur, akupunkturis harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat melakukan praktik. Dalam menjalankan praktiknya, akupunkturis harus memenuhi syarat sebagai pengobat sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) sedangkan dalam pengunaan sarana, prasarana dan peralatannya sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dan berdasarkan peraturan hukum yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. akupunkturis harus memenuhi syarat sebagai pengobat sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Pasal 4 ayat (1), Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 14, dan untuk syarat dalam sarana, prasarana serta peralatan yang digunakan harus sesuai dengan Pasal 14 ayat 92) dan Pasal 16.
- 2. Pasien pengguna pengobatan akupunktur yang dirugikan, berhak mendapatkan perlindungan hukum baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maupun Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 9, Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 191. Sedangkan, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, apabila akupunkturis melanggar hak

pasien yang tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 22, serta tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 ayat (1) dan (2), maka pasien berhak untuk melaporkan kepada Dinas Kesehatan setempat sesuai dengan Pasal 33 dan sanksi dalam Pasal 35 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional berlaku untuk akupunkturis tersebut.

B. Saran

- 1. Terhadap pemerintah khususnya melalui Dinas Kesehatan agar mendata jumlah praktik pengobatan akupunktur demi terselenggaranya tertib administrasi dan melakukan pengadaan program sosialisasi pengetahuan hukum kesehatan pada akupunkturis dan masyarakat menyangkut pelayanan kesehatan tradisional akupunktur.
- 2. Bagi masyarakat khususnya pasien pengguna pengobatan akupunktur, disarankan agar dapat memilih dan menggunakan pengobatan tradisional apapun dengan catatan, pengobatan tersebut sudah mendapatkan izin dari pemerintah dan sudah terbukti secara medis. Dan akupunkturis yang melakukan pelayanan pengobatan tradisional akupunktur mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menetapkan standar pelayanan pengobatan akupunktur dan bertindak sesuai dengan kode etik akupunkturis untuk mencegah terjadi kesalahan ataupun kelalain dalam pengobatan akupunktur yang dapat merugikan pasien pengguna pelayanan kesehatan tradisional akupunktur tersebut.